

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir K3-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **HENDRIKUS KOLO**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **KB EMALINA SAKNATI**

 b. Alamat : **RT 08 RW 04**

 c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

 e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**

 f. Kabupaten/Kota : **TIMOR TENGAH UTARA**

 g. Kecamatan : **BIBOKI ANLEU**

 h. Kelurahan : **NONOTBATAN**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **113/PP0/2015**

 b. Tanggal : **16 09 2015**

 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **113/PP0/2015**

 d. Tanggal : **16 09 2015**

 Operator Dinas Pendidikan
JOHANNES K. USKOWA SH
 Nip. 19760217 200212 1 007

 KEPADAMERANU, 02 AGUSTUS 2016
 Kepala Sekolah
HENDRIKUS KOLO
Keterangan :

1. Harap mengisi dengan menyandakani formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melengkapi Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menuliskan CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP. (0388) 31145 / FAX. (0388) 31145
Email : dinasppetu@yahoo.co.id
KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 113 /PPO/2015
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat dari **Hendrikus Kolo**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **Emalina Saknati** Nomor: Pend. 422.2/31/PPO/BLAN/VI/2015 Tanggal 26 Juni 2015, perihal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Biboki Anleu Nomor : Pend.: CDN/Pend. 421.2/03/VI/2015 , tanggal 27 Juni 2015.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa permohonan dari **Hendrikus Kolo** , Pengelola program PAUD kelompok Bermain “ **Emalina Saknati** ” perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “ **Emalina Saknati** ” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/a/1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Lokasi : Nonotbatan
Kel/Desa : Nonotbatan
Kecamatan : Biboki Anleu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Pengelola : **Hedrikus Kolo**
- Pendidik :
1. Dominggas K. Saunoh
2. Maria Fatima Bana
3.
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 16 September 2020 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 16 September 2015



K. PENGADJATUS, S.Pd
NIP.195708011986031020